

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1900

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (f1)-sebagai berikut:</p> <p>a. Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air yang dikomersialkan dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh gross tonagge).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</p> <p>d. pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (f1)-sebagai berikut:</p> <p>a. Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air yang dikomersialkan dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh gross tonagge).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. kereta api;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</p> <p>d. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.</p>	Disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kendaraan Bermotor luar daerah yang digunakan lebih 3 (tiga) bulan</p>	Dihapus.	1. Sesuai Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>secara terus menerus di Daerah wajib didaftarkan dan dilakukan pemungutan.</p> <p>(2) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dikembalikan ke Daerah asal dan/atau dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PKB.</p>		<p>Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara RI jika kendaraan bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah kendaraan diregistrasi dan tidak perlu mendaftar sebagai objek PKB.</p> <p>2. Sesuai Pasal 7 ayat (2) uu No. 28 Tahun 2009, PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</p> <p>3. Sanksi administrasi dihapus, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 22 Tahun 2009.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 5 tidak perlu diubah dan tetap mengacu pada Pasal 5 Perda induk yaitu Perda Prov. Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2011.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana</p>	<p>1. Disempumakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2009; 2. Ketentuan ayat 5a</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima <i>gross tonagge</i>) sampai dengan 7 GT (tujuh <i>gross tonagge</i>).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. <p>(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut dapat dianggap sebagai penyerahan.</p> <p>(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.</p> <p>(5a) Penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), beralih menjadi hak milik apabila Kendaraan Bermotor telah dilunasi.</p> <p>(6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional. 	<p>dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima <i>gross tonagge</i>) sampai dengan 7 GT (tujuh <i>gross tonagge</i>).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. <p>(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara-berturut-turut dapat dianggap sebagai penyerahan.</p> <p>(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.</p> <p>(6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional. <p>(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.</p>	<p>dihapus karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 22 Tahun 2009.</p> <p>3. Terkait pengaturan peralihan hak milik kendaraan bermotor tidak perlu diatur dalam Perda dan dalam hubungannya dengan regident dan pembayaran BBNKB dapat merujuk ke Pasal 55 Peraturan Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012.</p>

g

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Objek PBB-KB yakni orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>(4) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni produsen importir dan/atau distributor bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk dijual atau digunakan sendiri.</p> <p>(5) Produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan sebagai wajib pungut dari Gubernur.</p> <p>(6) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p> <p>(5) Produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan sebagai wajib pungut dari Gubernur.</p> <p>(6) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Disempurnakan.
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 1,6 % (satu koma enam persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi;</p> <p>b. 1% (satu persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor angkutan umum;</p> <p>c. 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial, keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI, dikecualikan untuk kendaraan pertahanan dan pengamanan yang digunakan dalam pertahanan tempur; dan</p> <p>d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.</p> <p>(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>secara progresif yaitu:</p> <p>a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua;</p> <p>b. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga;</p> <p>c. 3 % (tiga persen), untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat; dan</p> <p>d. 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima.</p> <p>(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama berdasarkan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang terintegrasi dengan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) BBN-KB dipungut di wilayah Daerah Kendaraan Bermotor didaftarkan.</p> <p>(2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari daerah lain maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.</p> <p>(3) Pemindahan Kendaraan Bermotor antar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), masa berlaku PKB ditetapkan pada saat pendaftaran sebagai dasar masa berlaku pajak, dan tanggal fiskal apabila telah melewati jatuh tempo untuk perhitungan denda.</p> <p>(4) Apabila pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terhutang.</p> <p>(5) Pemindahan Kendaraan Bermotor yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pokok pajak terhutang dikenai prorata.</p>	dihapus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk Perda induk No. 1 Tahun 2011, Pasal 21 merupakan bagian dari wilayah pemungutan, jadi pengaturan ayat (3), (4), dan (4) tidak tepat diatur dalam Pasal 21. 2. Pengaturan penenaan sanksi tidak perlu diatur khusus cukup mengacu pada pengaturan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (3) Perda Prov. Sulteng No. 1 Tahun 2011. 3. Ketentuan Pasal 21 tidak perlu diubah dan tetap

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				mengacu pada Pasal 21 Perda Prov. Sulteng No. 1 Tahun 2011.
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.</p> <p>(2a) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni perhitungan nilai perolehan denda pajak untuk tahun berjalan.</p> <p>(3) Pajak yang karena suatu dan lain hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi.</p> <p>(4) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Masa Pajak BBN-KB yakni pada saat penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sampai pendaftaran.</p> <p>(2) Masa Pajak BBN-KB I yakni pada saat penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sampai pendaftaran faktur pembelian Kendaraan Bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penyerahan faktur;</p> <p>b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;</p> <p>c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian pindah dari luar Daerah; dan</p> <p>d. mutasi ke luar Daerah apabila pajak kendaraannya telah jatuh tempo saat mutasi dapat dibayar 3 (tiga) bulan ke depan.</p> <p>(4) Apabila terjadi perubahan Kendaran Bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk fungsi maupun penggantian mesin wajib pajak wajib melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.</p> <p>(2) Orang pribadi atau badan hukum yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyerahan.</p> <p>(3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melalui <i>e-Samsat</i> dilakukan 24 (dua puluh empat) jam sehari.</p> <p>(4) Apabila pendaftaran, penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui <i>e-Samsat</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh tempo pada hari libur dan dibayarkan pada hari berikutnya, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) dari PKB.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan <i>e-Samsat</i> diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan.</p> <p>(2) Orang pribadi atau badan hukum yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyerahan.</p> <p>(3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melalui <i>e-Samsat</i> dilakukan 24 (dua puluh empat) jam sehari.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan <i>e-Samsat</i> diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Ayat (4) dihapus, dengan alasan:</p> <p>1. <i>E-samsat</i> merupakan alternatif layanan pembayaran pajak atas pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan secara online, sehingga tidak perlu diatur secara khusus pemberian sanksi.</p> <p>2. Pengaturan mengenai sanksi administrasi atas pembayaran secara elektronik sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan sanksi administrasi pajak sebagaimana telah diatur dalam Perda Prov. Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2011.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-

2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Kendaraan Bermotor yang penguasaannya berada pada pihak lembaga pembiayaan karena penarikan sebagai akibat debitur wanprestasi, pembayaran PKB terutang menjadi tanggung jawab pihak lembaga pembiayaan.</p> <p>(2) Dalam hal lembaga pembiayaan melakukan pelelangan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasan PKB terutang menjadi tanggung jawab salah satu pihak antara pihak lembaga pembiayaan atau pihak pembeli sesuai perjanjian sebelum penguasaan beralih.</p>	Dihapus.	Pasal 6A tidak perlu diatur dalam Raperda, karena sudah ada pengaturan terkait subjek pajak dan wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 6 Perda Prov. Sulteng No. 1 Tahun 2011.
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur melalui Badan.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur melalui Badan.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1</p>	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(satu) bulan.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p>	<p>(satu) bulan.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

